

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor memiliki peran penting sebagai suatu mobilitas dalam menunjang setiap orang untuk mengadakan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi penjelasan bahwa setiap kendaraan bermotor yang diperagakan oleh setiap orang digerakan peralatan mekanik seperti mesin di luar kendaraan yang berjalan di atas rel.

Seiring dengan pentingnya fungsi TNKB, setiap perubahan atau modifikasi terhadap plat nomor yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kepolisian dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait modifikasi plat nomor kendaraan bermotor diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.¹

Dalam konteks modifikasi plat nomor, Pasal 68 menegaskan bahwa penggunaan plat nomor yang diubah dari standar resmimisalnya perubahan warna, font, ukuran, penambahan aksesoris, atau penggunaan plat palsu merupakan pelanggaran serius, Peraturan ini menekankan bahwa setiap

¹ Victor Mawey Stevanus, "Kajian Hukum Terhadap Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Manado", *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* : Vol. 14 No. 4 (2026) H.5

perubahan, pemalsuan, atau penggunaan plat nomor yang tidak sesuai standar resmi merupakan pelanggaran hukum. Misalnya, kendaraan yang menggunakan plat nomor dengan warna berbeda, huruf atau angka yang tidak sesuai ukuran standar, atau font yang dimodifikasi, dianggap tidak memenuhi ketentuan administrasi kepolisian. Begitu pula, penggunaan plat nomor palsu ataupun plat yang dicetak sendiri untuk menutupi identitas kendaraan asli masuk kategori tindak pidana sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Hukum pada hakikatnya merupakan salah satu produk peradaban manusia dalam membangun dan mengatur kehidupan sosialnya. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Cicero yang menyatakan *Ubi societas ibi ius*, yang bermakna bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ pula hukum hadir sebagai instrumen pengatur kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum lahir sebagai konsekuensi logis dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam tatanan kebersamaan.²

Soediman Kartohadiprojo menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Pernyataan ini mengandung makna bahwa hukum dilahirkan oleh manusia, dijalankan oleh manusia, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-

² Cicero, *De Legibus*, Diterjemahkan Dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2020, h. 45.

hak manusia. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum menjadi refleksi nilai, moral, dan kesadaran manusia dalam mengatur kehidupannya secara adil dan beradab.³

Manusia sebagai subjek hukum pada dasarnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan empat unsur utama, yakni raga, rasa, rasio, dan rukun. Keempat unsur tersebut membentuk karakter dan kepribadian manusia yang membedakan individu satu dengan yang lainnya, serta masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya memengaruhi cara pandang manusia terhadap hukum, termasuk dalam memberikan makna serta menentukan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antaranggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang dibentuk atas dasar kehendak bersama dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Aturan hukum tersebut bersifat mengatur sekaligus memaksa, sehingga setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menaati dan mematuhi. Ketaatan terhadap hukum inilah yang menciptakan keteraturan, kepastian, serta keseimbangan dalam setiap hubungan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.⁵

Setiap hubungan kemasyarakatan pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, h. 12.

⁴ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, h. 67.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2020, h.89.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat hanya dapat terjaga apabila aturan-aturan hukum tersebut diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) sekaligus sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) guna menciptakan ketertiban dan keadilan.⁶

Kendaraan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan modern yang berfungsi untuk menunjang mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendaraan didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki. Secara umum, kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.⁷

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan.

Namun dalam penggunaannya sering kali ada oknum oknum yang lengah akan aturan legalitas kendaraan bermotor itu sendiri, yang menyebabkan munculnya berbagai macam pelanggaran. Istilah pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2018, h. 54.

⁷ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2023, h. 789.

sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, pelanggaran dapat dipahami sebagai suatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan bertentangan dengan ketentuan atau norma yang berlaku. Pelanggaran tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸

Pelanggaran pada dasarnya merupakan bentuk perilaku menyimpang yang menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan aturan, tata tertib, serta nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Perilaku tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi ketertiban umum dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.⁹

Apabila pelanggaran hukum dibiarkan secara terus-menerus, maka hal tersebut dapat mengancam stabilitas dan keamanan sosial. Pelanggaran berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta melemahnya solidaritas sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendasar

⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2023, h. 1032.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h. 115.

dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.¹⁰

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan bagian penting dalam sistem administrasi lalu lintas di Indonesia yang berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi resmi bagi kendaraan bermotor. TNKB diterbitkan secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan menjadi bukti legalitas kendaraan untuk beroperasi di jalan raya. TNKB memuat informasi penting seperti kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku kendaraan.¹¹

Penggunaan TNKB yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri, baik berupa TNKB palsu, hasil modifikasi, maupun TNKB yang tidak terdaftar secara resmi, secara hukum dinyatakan tidak sah. Kendaraan yang menggunakan TNKB tidak resmi tersebut kehilangan legitimasi hukum untuk beroperasi di jalan raya dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h. 118.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 64, h. 23.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 280, h. 87.

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum pengaturan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran, khususnya terkait penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.¹³

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang transportasi, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi. Ketidaksiapan ini tercermin dari rendahnya kesadaran hukum dalam menggunakan sarana transportasi, yang pada akhirnya melahirkan berbagai permasalahan sosial dan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas.¹⁴

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, yaitu cabang fiqh yang membahas pengelolaan urusan publik dan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, setiap kebijakan dan aturan yang dibuat oleh negara pada dasarnya harus berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Fiqh siyasah bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan kaidah-kaidah fiqh yang menekankan terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.¹⁵ Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas dan administrasi kendaraan bermotor,

¹³ Abdul Manan, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2022, h. 142.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 280, h. 87.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, Jakarta: Gema Insani, 2020, h. 211.

termasuk kewajiban penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah, dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan negara dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial.

Salah satu landasan normatif yang relevan dengan permasalahan ini Adalah firman Allah dalam Q.S Al - A'raf : 5

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Pada ayat ini Melarang manusia melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik dan teratur. Larangan tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, ketidakteraturan, serta gangguan terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum.¹⁶ Dalam konteks kehidupan modern, pelanggaran hukum lalu lintas, khususnya penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan STNK, dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasād* karena mengganggu ketertiban umum, merugikan negara, dan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, Dan HAM*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 134.

Lebih lanjut, ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah menurunkan ajaran agama dan mengutus para rasul sebagai petunjuk agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman, tertib, dan damai. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya mengatur aspek ibadah individual, tetapi juga menata kehidupan sosial melalui prinsip kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, ketaatan terhadap peraturan negara yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk peraturan lalu lintas, merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Landasan normatif lainnya dapat ditemukan dalam Q.S. An-Naml ayat 17

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

Artinya : Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari (kalangan) jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib.

yang mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman a.s. mengatur bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, dan burung dalam suatu sistem yang tertib dan terorganisasi. Ayat ini mengandung pesan penting mengenai urgensi keteraturan, kepemimpinan, dan sistem administrasi yang jelas dalam mengelola suatu komunitas besar.¹⁸ Dalam konteks kekinian, sistem identifikasi kendaraan melalui nomor polisi berfungsi sebagai sarana pengaturan dan

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Shuruq, 2018, h. 56.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2021, h. 403.

pengendalian lalu lintas agar tercipta keteraturan dan keamanan di jalan raya.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran nomor polisi kendaraan, maka prinsip keteraturan yang diajarkan dalam Q.S. An-Naml ayat 17 menegaskan bahwa setiap individu wajib tunduk pada sistem dan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor polisi yang tidak sesuai dengan STNK merupakan bentuk pembangkangan terhadap sistem hukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip keteraturan yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam.¹⁹

Dengan demikian, apabila dicermati secara komprehensif, Q.S. Al-A'raf ayat 56 dan Q.S. An-Naml ayat 17 memberikan landasan teologis yang kuat dalam menolak praktik pelanggaran nomor polisi kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena termasuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*fasād*) dan mengabaikan keteraturan (*nizham*) yang menjadi tujuan utama pengaturan sosial dalam Islam.²⁰

Konteks hukum positif di Indonesia, larangan penggunaan nomor polisi kendaraan yang tidak sah diatur secara tegas dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2021, h. 405.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2019, h. 88.

Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.²¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan sanksi tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Penegakan terhadap ketentuan tersebut tidak terlepas dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum. Polisi berperan sebagai garda terdepan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan, baik melalui razia rutin, tindak lanjut laporan masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Dalam proses tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, penyelidikan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Selain melakukan penindakan di lapangan, kepolisian juga berperan dalam upaya pemberantasan sindikat pelanggaran nomor polisi kendaraan. Pelanggaran TNKB sering kali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan tertentu, sehingga memerlukan langkah investigasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 280, h. 87.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, h. 41.

hal ini, kepolisian bertugas untuk membongkar pihak yang melanggar hingga ke akar permasalahan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari.²³

Lebih jauh, kepolisian juga menjalankan fungsi koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Samsat, dan pemerintah daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sistem registrasi kendaraan bermotor, mengintegrasikan basis data kendaraan, serta menutup celah-celah administratif yang berpotensi dimanfaatkan untuk pemalsuan nomor polisi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan sistemik.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran kepolisian dalam perspektif fiqh siyasah sejalan dengan fungsi *wilayatul hisbah*, yaitu kewenangan negara untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mencegah kemungkaran demi terwujudnya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan bermotor tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi normatif dalam perspektif Islam.²⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 68 secara eksplisit mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 112.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2019, h. 76.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018, h. 91.

dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Legalitas identitas kendaraan di jalan raya merupakan instrumen vital dalam pengawasan keamanan.

Data awal yang didapatkan dilapangan menunjukkan data pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua dikota Bengkulu masih terbilang tinggi , dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua .Per 4 mei 2025 ada sekitar 21 pelanggar dari berbagai kalangan pengguna kendaraan roda dua²⁶

Peningkatan jumlah pelanggaran administratif terkait nomor polisi di Kota Bengkulu ini berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam pelacakan kendaraan pada kasus kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana pencurian. Data awal menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Bengkulu terhadap estetika kendaraan sering kali mengabaikan aspek legalitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya kendaraan di operasikan.

Kemudian agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap berada pada sasaran yang tepat, penulis membatasi ruang lingkup kajian yuridisnya. Pasal 68 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal ini dipilih karena memuat

²⁶ Data Awal Yang Diperoleh Dari Bagian Tilang Polresta Bengkulu Hari Rabu, 25 Juni 2025 Pukul 09.38

aturan pokok yang menjadi titik krusial dari permasalahan yang sedang dikaji.

Berdasarkan kondisi empiris di lapangan serta belum ditemukannya kajian skripsi yang secara khusus membahas pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua di Kota Bengkulu dari perspektif *siyasah Tanfidziyah*, maka penulis memandang perlu untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul “Implementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda Dua Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera, maka Adapun rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitiannya yaitu terkait dengan :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda Dua Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ?
2. Bagaimana Tinjauan *siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap

Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
Roda Dua Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda Dua Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implelementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda Dua Di Kota Bengkulu

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, baik khususnya dalam bidang hukum dan ilmu politik Islam (*siyasah Tanfidziyah*).

1. Teoritis

Manfaat teoritis ini akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menawarkan perspektif baru, memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep hukum dan politik Islam, serta mendorong penelitian interdisipliner. Penelitian ini juga akan memperkaya khazanah keilmuan *siyasah tanfidziyah* dengan mengaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam konteks hukum

positif di Indonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum lalu lintas dan isu pemalsuan dokumen negara. Ini dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini juga akan memberikan analisis mendalam terhadap pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai relevansinya dalam mengatasi pelanggaran nomor polisi. Ini dapat membantu para akademisi dan praktisi hukum untuk memahami lebih jauh implikasi hukum dari pasal tersebut

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak seperti :

- a. Bagi satuan polisi lalu lintas resor kota Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi polresta Bengkulu untuk menilai efektivitas implementasi pasal 68 undang undang nomor 22 tahun 2009
- b. Peningkatan strategi penegakan hukum , penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai strategi penegakan hukum yang lebih efektif
- c. Bagi akademisi dan peneliti , penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi dan pijakan bagi penelitian selanjutnya

- d. Bagi Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya menggunakan nomor polisi untuk kendaraan yang sah dan konsekuensi hukum dari pelanggaran nomor polisi kendaraan
- e. Bagi Fakultas Syariah uin fatmawati Sukarno Bengkulu, supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa/I dan siapa saja yang ingin mengetahui tentang pengimplementasian terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua di Kota Bengkulu
- f. Bagi penulis penelitian ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 program studi hukum tata negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait dengan implementasi Implementasi Pasal 68 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda Dua Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama seperti :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) di wilayah hukum polsek Tampan (Dika diana putri:2021) ²⁷	Persamaan dengan penelitian terdahulu tersebut adalah terletak pada objek kajiannya yang terletak pada pemalsuan STNK	Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan nomor polisi kendaraan ,sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah mengkaji tentang implementasi
2	Jurnal penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai STNK di wilayah hukum polres bogor (muhammad fery ramadhan: 2024)	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas pelanggaran TNKB kendaraan bermotor	Perbedaannya pada penelitian terdahulu ruang lingkupnya ke seluruh jenis kendaraan sedangkan penelitian saya fokus pada kendaraan roda dua
3	Skripsi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukun terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan	Persamaan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti pelanggaranTNKB dan studi kasusnya sama sama di Polres setempat	Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukun sosiologis

²⁷ Septiana Lila . *"Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Motor Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Perspektif Siyasah Dusturiyah"*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu : Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara .2025.

	bermotor tidak resmi studi kasus polresta pekan baru (hendrik :2023)		sedangkan saya adalah kualitatif
4	Skripsi Implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuab polisi lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (studi kepolisian resor bengkulu selatan) . (Septiana Lila : 2025)	Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama berfokus pada pengimplementasian dan objek penelitiannya	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada pelanggaran dalam konteks modifikasi sedangkan yang akan saya teliti lebih fokus kepada pelanggaran terhadap TNKB.

F. Metode penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk megumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Metode ini penting karena membantu peneliti memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

1. Jenis dan pendekatan

a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis

²⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, 4th Ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), h. 3-5.

penelitian yang mengandalkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori yang ada dengan bukti nyata, penulis juga menggunakan alat tinjauan lain berupa literatur dari buku dan lain lain. Penelitian empiris mengandalkan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan seperti wawancara, obesrvasi survei atau eksperimen . Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana pengimplementasian undang undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 68 oleh pihak yang berwenang yaitu satuan polisi resor lalu lintas kota bengkulu dengan perspektif *siyasaah Tanfidziyah* .²⁹

b. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif . Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial ,perilaku manusia, atau pengalaman individu dalam konteks alami. Melalui penelitian ini maka penulis akan memperoleh gambaran mengenai bagaimana pihak berwenang dalam mengimplementasikan pasal 280 undang - undang nomor 22 tahun 2009 terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2-4.

2. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang subjek dan informan yang memiliki kualifikasi keterkaitan terhadap objek penelitian , diantaranya :

- 1) Satuan polisi lalu lintas resor kota bengkulu
- 2) Tokoh masyarakat
- 3) Pemilik kendaraan roda dua
- 4) Pencetak reklame

3. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber hukum dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier , dalam penelitian ini sumber bahan yang dibutuhkan antara lain :

a. Sumber data primer

Adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan, ini merupakan data yang diperoleh langsung melalui observasi. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus yang di peroleh langsung tanpa melalui perantara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca sumber sumber resmi seperti dokumen ,data yang diperoleh dari buku ,jurnal skripsi, dan kutipan lain dari hasil wawancara

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami masalah yang akan di teliti atau dikaji berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, catatan kuliah dan lainnya.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Data yang di sebutkan berupa data primer akan di gambarkan dan di uraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih, efektif, baru kemudian di analisis. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan, dalam konteks alamiahnya. Tujuan utamanya bukanlah untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas, melainkan untuk menggali makna, pengalaman, persepsi, dan motivasi di balik suatu kejadian atau perilaku.

G. Sistematikan penulisan

Proposal skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan terstruktur, mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Fakultas Syariah. Struktur ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6-7.

dirancang untuk menyajikan rencana penelitian secara logis, komprehensif, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri atas beberapa bagian utama yang dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I : yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah ,tujuan penelitian kerangka teori ,kegunaan ,metode penelitian.

BAB II : Berisi mengenai landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian inib, teori yang diangkat merupakan teori yang berkaitan dengan implementasi undang undang nomor 22 tahun 2009 terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua di kota bengkulu perspektif siyasah Tanfidziyah (studi pada satuan polisi lalu lintas resor kota bengkulu).

BAB III : Dalam BAB ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian dengan fokus pada setiap rumusan masalah yang ada dan hendak dijawab dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang telah di dapatkan .

BAB IV : Pada BAB ini penulis akan berupaya menganalisis data terkait implementasi undang undang nomor 22 tahun 2009 terhadap pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua nomor polisi kendaraan di kota bengkulu perspektif siyasah Tanfidziyah (studi pada satuan polisi lalu lintas resor kota bengkulu).

BAB V : Pada bagian terakhir ini akan berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dari bab- bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat dan jelas atas jawaban dari rumusan masalah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis , kemudian bab ini akan memuat saran -saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang di teliti .

